

Dilema Digitalisasi: Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Lelang Online

Dilemma of Digitalization: Positive and Negative Impacts of Implementing Online Auctions

Gilza Azzahra Lukman
Avif Prasetyo
Esmeralda Magdalena
Ummi Maskanah

Lembaga dan alamat : Sekolah Pascasarjana Universitas
Pasundan Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur
Bandung, Kota Bandung
E-mail : azzahra.gilza@gmail.com
Korespondensi : Ummi Maskanah
e-mail : ummi.maskanah@unpas.ac.id

Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 17, No.
1, 2025,
hlm. 59-66

Abstract : *Online auctions have become one of the most popular transaction mechanisms in the digital era, offering various conveniences and innovations in the world of commerce. This study aims to analyze the positive and negative impacts of online auctions from a socio-legal perspective, encompassing legal, social, and technological aspects. Data collection was conducted through a literature review technique. The results of the study indicate that online auctions provide numerous benefits, such as cost and time efficiency, ease of access, information transparency, and a wider reach for auction participants. These advantages position online auctions as an innovative solution to meet the digital transaction needs of modern society. On the other hand, the study also identifies several challenges, including legal ambiguities due to the proliferation of auction platforms that do not comply with regulatory provisions, risks of price manipulation, fraud, and violations of participants' privacy*

Keywords : Auction, Digitalization, Online Auction.

Abstrak : Lelang *online* telah menjadi salah satu mekanisme transaksi yang semakin populer di era digital karena menawarkan berbagai kemudahan dan inovasi dalam dunia perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif lelang *online* dari perspektif socio-legal, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang *online* memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi biaya dan waktu, kemudahan akses, transparansi informasi, serta jangkauan yang lebih luas bagi peserta lelang. Hal ini menjadikan lelang *online* sebagai solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan transaksi digital masyarakat modern. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti kerancuan hukum akibat banyaknya *platform* lelang yang tidak memenuhi ketentuan regulasi, risiko manipulasi harga, penipuan, serta pelanggaran privasi peserta.

Kata Kunci : Digitalisasi, Lelang, Lelang *Online*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah berbagai sektor, tak terkecuali sektor hukum. Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat juga

merambah ke dunia hukum karena pada dasarnya “hukum adalah masyarakat juga”, sehingga “masyarakat yang baru akan membentuk peraturan-peraturan yang

baru”.¹ Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaktif dari berbagai bagian masyarakat dan di bidang ideologi, ekonomi, sosial dan politik, budaya dan teknologi, juga menentukan bentuk dan ciri-ciri masyarakat itu sendiri, sehingga hukum bersifat kondisional dalam dinamikanya dan dikondisikan oleh masyarakat, di mana tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang konkrit dalam masyarakat.²

Salah satu tantangan utama sektor hukum di era perkembangan teknologi ini adalah bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan cepat untuk menjawab tantangan teknologi tersebut. Di era digital ini, hukum tidak bisa lagi mengandalkan peraturan yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, karena teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi.³ Indonesia masih memiliki masalah dengan undang-undang dan peraturan untuk membuat lingkungan hukum yang ramah terhadap digitalisasi, sehingga menyulitkan penegakan hukum digital.⁴ Hal tersebut tentu tidak mudah untuk dilakukan mengingat pemanfaatan teknologi bagaikan pedang bermata dua karena dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum, namun di sisi lain juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia.⁵

Digitalisasi di sektor hukum mencakup berbagai inovasi yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan aturan dan mekanisme hukum. Salah satu inovasi yang semakin populer adalah pelaksanaan lelang secara online. Lelang adalah mekanisme penawaran, yang dijelaskan oleh seperangkat aturan lelang yang menentukan bagaimana pemenang ditentukan dan berapa banyak yang harus dibayar. Selain itu, peraturan lelang dapat membatasi partisipasi dan penawaran yang layak serta memberlakukan aturan perilaku tertentu.⁶ Sejarah kelembagaan lelang di Indonesia sudah cukup lama berlangsung sejak adanya peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentuk pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan tersebut mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908.⁷ Berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement, “Penjualan umum (openbare verkoping) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.”⁸

¹ Iwan Satriawan et al., “Law in the Digitalization Era,” *Law in the Digitalization Era - ICLAS 2019* (ON IKI LEVHA YAYINCILIK A. S., 2019), [http://irep.iium.edu.my/78836/6/Nora Abdulhak.pdf](http://irep.iium.edu.my/78836/6/Nora%20Abdulhak.pdf).

² Bambang Sukanto, Raihan Raihan, and Untoro Untoro, “Legal Transformation in the Digital Era: Regulatory Adaptation and Innovation,” in *International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)* (Atlantis Press SARL, 2023), 289–96, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_32.

³ Gunawan Nachrawi and Rahmat Dwi Putranto, “Election Law Challenges in the Digital Era Gunawan,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v21i1.4227>.

⁴ Mochammad Tanzil Multazam and Aan Eko Widiarto, “Digitalisasi Pada Sistem Hukum: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia,” *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023): 6–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>.

⁵ Mery Christian Putri and Erlina Maria Christin Sinaga, “Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 79, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>.

⁶ Elmar Wolfstetter, “Auctions: An Introduction,” *Journal of Economic Surveys* 10, no. 4 (1996): 367–420, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1996.tb00018.x>.

⁷ Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia,” *Al’Adl* 5, no. 10 (2013): 46–70.

⁸ M.Hum. Prof. Dr. H. Sudiarto, S.H., *Pengantar Hukum Lelang Indonesia* (KENCANA, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 mengungkapkan bahwa lelang terdiri atas kategori lelang wajib dan lelang sukarela.¹⁰ Lelang Wajib didefinisikan sebagai “Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan dijual dengan cara Lelang.”¹¹ Sedangkan Lelang Noneksekusi Sukarela atau Lelang Sukarela adalah “Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.”¹² Selanjutnya, lelang wajib terdiri atas dua jenis¹³, yaitu:

1) Lelang Eksekusi: “Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.”

2) Lelang Noneksekusi: “Lelang Noneksekusi Wajib yang selanjutnya disebut Lelang Noneksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang oleh peraturan perundangundangan diharuskan melalui Lelang.”¹⁴

Lelang online sendiri merupakan istilah untuk lelang tanpa kehadiran peserta lelang.¹⁵ Banyaknya kredit bermasalah yang terjadi pada saat ini menjadi alasan perkembangan proses lelang, sehingga proses lelang mengalami inovasi agar dapat menjalankan proses lelang dengan cepat. Lelang online diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.¹⁶ Berdasarkan peraturan tersebut, “Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.”¹⁷ Terdapat beberapa perbedaan antara lelang konvensional dengan lelang online, diantaranya:

⁹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹⁰ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹¹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹² Menteri Keuangan Republik Indonesia. “Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹⁴ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”

¹⁵ Namira Putri Riyani, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Lelang *Online* Melalui Media Instagram” (Universitas Lampung, 2022).

¹⁶ Nurmila Atika, “Tinjauan Pelaksanaan Lelang *Online* (E-Auction) Terhadap Obyek Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang” (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

¹⁷ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet” (2016).

- 1) Lelang konvensional harus dilakukan dihadapan pejabat lelang, sedangkan lelang online tidak perlu
- 2) Lelang konvensional dilakukan pada jam dan hari kerja, sedangkan lelang online bisa dilakukan kapan saja
- 3) Lelang konvensional diumumkan melalui surat kabar harian, sedangkan lelang online diumumkan pada situs lelang yang bersangkutan
- 4) Peserta lelang konvensional harus hadir di tempat pelaksanaan lelang, sedangkan lelang online bisa dilakukan di mana saja.¹⁸

Sekilas, lelang online memiliki banyak keunggulan apabila dibandingkan dengan lelang konvensional. Namun, lelang online juga tidak terlepas dari masalah. Seiring dengan perkembangan lelang online, kasus penipuan lelang online juga semakin marak. Menurut sumber DJKN terdapat 7.047 kasus yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai 2020.¹⁹ Lelang online, dengan segala kemudahan dan masalah yang mengiringinya, telah menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam dampak positif dan negatif dari lelang online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang memadukan analisis hukum normatif dengan tinjauan aspek sosial untuk memahami tantangan dalam pelaksanaan lelang online. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi tidak hanya bagaimana regulasi mengatur praktik lelang online, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

teknik studi literatur. Studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai sumber terkait lelang online. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen regulasi yang berkaitan dengan lelang online dan dampaknya. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan-temuan utama terkait pelaksanaan lelang online. Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan lelang online.

PEMBAHASAN

Lelang online telah menjadi salah satu mekanisme transaksi yang semakin populer di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, lelang online memberikan berbagai keuntungan bagi peserta, penyelenggara, hingga masyarakat luas. Namun, mekanisme ini juga tidak luput dari tantangan yang dapat berdampak negatif.

A. Dampak Positif

Lelang online telah menjadi salah satu inovasi dalam dunia perdagangan digital yang terus berkembang dan semakin diminati masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah karena lelang online menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dibandingkan metode lelang konvensional. Beberapa manfaat atau dampak positif yang timbul dari pelaksanaan lelang secara online, diantaranya: a) hemat biaya; b) hemat waktu; c) mudah diakses; d) terbuka untuk semua orang; e) menyediakan informasi yang cukup; dan f) tidak ada batasan waktu.²⁰

¹⁸ Nabillah Putri Mayangsari, "Tanggung Gugat Para Pihak Atas Pelanggaran Lelang Pada Lelang Media Elektronik (*Online*)," *Perpustakaan Universitas Airlangga* (Universitas Airlangga, 2019).

¹⁹ Alma Gina Rahma Kamaralo, "Tinjauan Atas Modus Dan Mitigasi Risiko Kasus Penipuan Lelang *Online*" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

²⁰ Abdul Hafaz Ngah and Shashi Kant Gupta, "The System of Auctioning Over the Internet: A Review,"

Lelang online hampir selalu lebih hemat biaya daripada lelang langsung. Penjual tidak perlu membayar lokasi fisik untuk menyelenggarakan lelang atau menyerap semua biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mempersiapkan lokasi untuk hari lelang. Pembeli juga dapat menghemat uang untuk biaya perjalanan dan biaya lain yang terkait dengan menghadiri lelang langsung secara langsung.²¹ Selain hemat secara biaya, lelang online juga hemat secara waktu dan lebih mudah untuk diakses karena pembeli lelang tidak perlu bepergian ke tempat lelang. Proses penjualan dan pembelian lelang dapat dilakukan dari mana saja, tidak terpatok pada tempat tertentu.

Kemudian, lelang online juga terbuka untuk semua orang, sehingga dapat menjangkau lebih banyak penawar yang potensial. Penjual memiliki lebih banyak calon pembeli potensial, yang dapat meningkatkan peluang untuk menjual barang mereka dengan harga yang lebih tinggi dan pembeli diuntungkan karena memiliki akses ke pilihan barang yang lebih luas daripada yang mereka dapatkan di lelang fisik.²² Informasi yang tertera dalam lelang online juga cukup memadai karena terdiri dari gambar, kondisi, serta deskripsi dari barang yang dilelang. Lelang online juga tidak memiliki batasan waktu karena memberikan pembeli akses tak terbatas (24/7) untuk berpartisipasi dalam lelang.²³ Dengan berbagai manfaat tersebut, tidak mengherankan jika lelang online kini menjadi tren yang berkembang pesat. Efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi yang ditawarkan menjadikan lelang online sebagai solusi inovatif dalam memenuhi

kebutuhan transaksi digital di era modern.

B. Dampak Negatif

Pasal 2 PMK 27/PMK.06/2016 mengemukakan bahwa lelang harus dilaksanakan oleh pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.²⁴ Pasal 1 ayat (3) PMK 213/2020 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pejabat Lelang adalah “orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang”. Namun, saat ini banyak bermunculan aplikasi online dan akun media sosial lelang berbasis internet yang tidak dilaksanakan oleh pejabat lelang. Hal tersebut berpotensi menciptakan kerancuan dalam aspek hukum dan berbagai permasalahan lainnya.

Menurut Salim dan Subagyo, mengingat lelang online merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik, maka regulasinya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik (selanjutnya disingkat “PP PMSE”), yang mengungkapkan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Pelaksanaan lelang secara elektronik dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik pejabat lelang, dengan catatan bahwa semua persyaratan perjanjian telah dipenuhi dan jenis lelang yang dilakukan adalah lelang non-eksekusi sukarela. Selain itu, keabsahan informasi elektronik yang digunakan dalam proses lelang tersebut harus terjamin dan dapat

Technoarete Journal on Advances in E-Commerce and E-Business 1, no. 4 (2022): 28–34.

²¹ Aumann, “Online Auction Benefits & Advantages,” 2023, <https://www.aumannauction.com/articles/benefits-of-online-auction>.

²² Aumann.

²³ SAPAA, “Types, Methods & Benefits Of Auctions,” 2014, <https://sapaa.co.za/types-methods-benefits-of-auctions/>.

²⁴ Nadya Rizky Nakayo, “Legalitas Lelang Yang Diselenggarakan Secara Online Melalui Aplikasi Yang Bukan Balai Lelang” (Universitas Airlangga, 2020).

dipertanggungjawabkan.²⁵ Berbeda dengan pendapat tersebut, Oktaviani dan Marlyna mengungkapkan bahwa lelang memiliki prosedur penjualan yang berbeda dengan jual beli, sehingga cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengharuskan pelaksanaannya dipimpin oleh seorang pejabat umum disertai alat bukti Risalah Lelang.²⁶

Selain menimbulkan kerancuan secara hukum, terlepas dari popularitasnya, terdapat resiko keamanan²⁷ dari kemunculan lelang online. Dalam lelang online, peserta lelang sebagian besar tetap anonim dan dapat mengajukan penawaran dengan cara apa pun yang mereka inginkan. Namun, fleksibilitas tersebut yang kemudian memunculkan resiko keamanan, masalah keadilan, dan aktivitas penipuan.²⁸ Lelang online pada dasarnya tidak aman karena skala geografis dan kurangnya akuntabilitas.²⁹ Lelang online rentan terhadap perilaku yang tidak diinginkan dan kecurangan. Perilaku tersebut dirancang untuk memengaruhi lelang dengan cara yang menguntungkan penawar, penjual, atau pihak luar yang ingin mendapatkan keuntungan dari lelang.³⁰ Karena peserta tidak hadir secara fisik dalam proses lelang, ada peluang untuk melakukan kecurangan. Misalnya, ada resiko manipulasi penawaran oleh pihak tertentu, seperti penggunaan bot otomatis untuk menaikkan harga secara

tidak wajar (shill bidding) atau adanya peserta palsu yang hanya bertujuan merusak jalannya lelang. Ketika terlibat dalam lelang online, pembeli lelang juga harus berhadapan dengan masalah barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di site dan kemungkinan data pribadi (nomor rekening bank, kata sandi, nomor telepon, dan lain-lain) tersebar.³¹

Lelang online memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Platform ini membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam transaksi lelang, tanpa batasan geografis atau waktu. Efisiensi biaya dan waktu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi peserta lelang, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh kendala lokasi atau biaya partisipasi lelang konvensional. Kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh platform lelang online mendukung transparansi. Deskripsi barang, gambar, dan kondisi barang yang tertera dalam platform menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, sekaligus menunjukkan potensi teknologi untuk mendukung praktik transaksi yang lebih adil dan inklusif.

Secara hukum, pelaksanaan lelang online menghadapi tantangan utama dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pasal 2 PMK 27/PMK.06/2016 dan Pasal 1 ayat (3) PMK 213/2020 mengatur bahwa lelang

²⁵ Vina Putri Salim and Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang," *Notaire* 5, no. 1 (2022): 155, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33641>.

²⁶ Shinta Oktaviani and Henny Marlyna, "Keabsahan Pelaksanaan Lelang Melalui Sosial Media Instagram," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2409, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p12>.

²⁷ Jarrod Trevathan and Wayne Read, "RAS: A System for Supporting Research in Online Auctions," *Crossroads* 12, no. 4 (2006): 21–28.

²⁸ Jarrod Trevathan, "Getting into the Mind of an 'in-Auction' Fraud Perpetrator," *Computer Science Review* 27 (2018): 1–15, <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2017.10.001>.

²⁹ Jarrod Trevathan, "Security, Anonymity and Trust in Electronic Auctions," *Crossroads* 11, no. 3 (2005): 3–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/1144396.1144398>.

³⁰ Jarrod Trevathan and Wayne Read, "Undesirable and Fraudulent Behaviour in Online Auctions," *SECURITY 2006 - International Conference on Security and Cryptography, Proceedings*, no. January 2006 (2006): 450–58, <https://doi.org/10.5220/0002100704500458>.

³¹ Rashesh G Chothani and Punit R Patel, "A Review of Online Auction and It'S Pros and Cons," *International Journal of Advance Engineering and Research Development* 2, no. 01 (2015), <https://doi.org/10.21090/ijaerd.02012>.

harus dilakukan oleh pejabat lelang yang memiliki otoritas hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak platform lelang online yang dioperasikan tanpa keterlibatan pejabat lelang resmi, sehingga menciptakan kerancuan hukum. Ketimpangan ini merupakan sebuah konsekuensi dari perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi. Di satu sisi, platform lelang online menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, tetapi di sisi lain, kurangnya kepastian hukum dapat merugikan peserta lelang, terutama ketika muncul sengketa mengenai keabsahan transaksi atau barang yang dilelang

KESIMPULAN

Lelang online merupakan ilustrasi nyata tentang bagaimana teknologi dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam sistem hukum dan masyarakat. Di satu sisi, lelang online mendukung inklusi sosial dan efisiensi ekonomi, sementara di sisi lain, ketimpangan antara praktik dan regulasi membuka celah untuk pelanggaran hukum dan ketidakadilan sosial. Agar lelang online dapat berjalan secara optimal, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap teknologi, tetapi tetap menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi

semua pihak. Penguatan pengawasan terhadap platform lelang serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online, mengingat kesadaran masyarakat akan lelang secara online masih minim. Selanjutnya, penyelenggara platform harus meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah penipuan, manipulasi harga, dan pelanggaran privasi.

SARAN

1. Peraturan yang responsif terhadap teknologi. Agar lelang online dapat berjalan secara optimal, diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap teknologi, tetapi tetap menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak.
2. Penguatan peraturan dan pengawasan terhadap platform lelang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
3. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online, mengingat kesadaran masyarakat akan lelang secara online masih minim. Edukasi dapat dilakukan melalui kampanye literasi digital oleh berbagai stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, N. (2021). Tinjauan pelaksanaan lelang online (e-auction) terhadap obyek hak tanggungan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang semarang. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Chothani Rashesh, G., Patel Nainesh, A., Dekavadiya Asagarali, H., and Patel Punit, R. (2015). A review of online auction and it's pros and cons. *International Journal Of Advance Engineering And Research Development (Ijaerd) E-Issn, 2348-4470*.
- Kamaralo, A. G. R. (2022). Tinjauan atas Modus dan Mitigasi Risiko Kasus Penipuan Lelang Online (*Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*).
- Marlyna, H. (2021). Keabsahan pelaksanaan lelang melalui sosial media instagram. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(12), 2404-2414*.

- Mayangsari, N. P. (2019). Tanggung gugat para pihak atas pelanggaran lelang secara elektronik di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) surabaya (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*).
- Multazam, M. T., and Widiarto, A. E. (2023). Digitalisasi pada sistem hukum: peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Rechtsidee*, 12(2), 1014.
- Nakayo, N. R. (2020). Legalitas lelang yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi yang bukan balai lelang (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*).
- Ngah, A. H., & Gupta, S. K. (2022). The system of auctioning over the internet: A Review. *Technoarete Journal on Advances in E-Commerce and E-Business* 1 (4), 28–34.
- Putranto, R. D. (2022). Election law challenges in the digital era. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(1), 1-6
- Putri Riyani, N. A. M. I. R. A. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi lelang online melalui media instagram. *Universitas Lampung*
- Putri, M. C., and Sinaga, E. M. C. (2021). Disrupsi digital dalam proses penegakan hukum pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 79.
- Salim, V. P., and Subagyono, B. S. A. (2022). Keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara online tanpa pejabat lelang. *Notaire*, 5(1). 155.
- Sudiarto, H., and SH, M. (2021). pengantar hukum lelang indonesia. *Prenada Media*.
- Sukamto, B., Raihan, R., and Untoro, U. (2023, December). Legal transformation in the digital era: regulatory adaptation and innovation. In *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"*(ICCLB 2023) (pp. 289-296). Atlantis Press.
- Tista, A. (2013). Perkembangan sistem lelang di indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10).
- Trevathan, J. (2005). Security, anonymity and trust in electronic auctions. *XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students*, 11(3), 2-2.
- Trevathan, J. (2018). Getting into the mind of an "in-auction" fraud perpetrator. *Computer Science Review*, 27, 1-15.
- Trevathan, J., and Read, W. (2006, August). Undesirable and fraudulent behaviour in online auctions. In *International Conference on Security and Cryptography* (Vol. 2, pp. 450-458). SCITEPRESS.
- Trevathan, J., and Read, W. (2006). RAS: a system for supporting research in online auctions. *XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students*, 12(4), 3-3.
- Wolfstetter, E. (1996). Auctions: an introduction. *Journal of economic surveys*, 10(4), 367-420.